



Care Governance: Administrasi Publik di Era Antroposen

Muhammad Ahnaf Nadewa Biyangsa Ahyar^{1*}, Risma Niswaty², & Aris Baharuddin³

¹Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

baristasastra@gmail.com^{1*}, risma.niswaty@unm.ac.id², aris.baharuddin@unm.ac.id³

Abstrak: Care Governance: Administrasi Publik di Era Antroposen

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran konseptual terkait paradigma *care governance* dan menjelaskan posisi dan peran aktor-aktor non-manusia dalam paradigma *care governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif dengan jenis penelitian studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *systematic literature review*. Teknik analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan secara konseptual paradigma *care governance* merupakan paradigma dalam administrasi publik yang berprinsip atau melandaskan praktik-praktik pada kerangka moral berbasis kepedulian dengan tujuan untuk merawat kehidupan manusia dan aktor-aktor lain yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi dimungkinkan. Dalam paradigma *care governance*, publik diberikan pengertian baru sebagai keseluruhan entitas dan bukan hanya sekadar warga negara. Selain itu, *care governance* juga melihat bahwa aktor-aktor non-manusia dapat berperan secara aktif dalam kegiatan pengadministrasian; baik sebagai focal aktor, mediator, maupun *intermediaries* aktor. Kontribusi penelitian ini adalah mengenalkan *care governance* dengan melibatkan aktor non manusia untuk memperluas wacana administrasi publik.

Kata kunci: *care governance*; administrasi publik; aktor non-manusia; era antroposen; paradigma; *actor-network theory*

Abstract: Care Governance: Public Administration in the Anthropocene Era

This study aims to explain and provide a conceptual overview of the care governance paradigm and explain the position and role of non-human actors in the care governance paradigm. This study uses a qualitative-exploratory approach with a literature study research type. The data collection technique used in this study is a systematic literature review. Data analysis techniques, namely, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that conceptually the care governance paradigm is a paradigm in public administration that is based on or summarizes practices in a moral framework based on care with the aim of caring for human life and other actors that make human life possible. In the care governance paradigm, society is given a new understanding as a whole entity and not just citizens. In addition, care governance also sees that non-human actors can play an active role in administrative activities; either as a focal actor, mediator actor, or intermediary actor. This research contributes by introducing care governance involving non-human actors to expand the discourse of public administration.

Keyword: care governance; public administration; anthropocene era; paradigm; actor-network theory

History & License of Article Publication:

Received: 20/01/2025 Revision: 15/02/2025 Published: 28/02/2025

DOI: <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v22i1.79336>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dunia saat ini tengah berada pada suatu fase yang disebut sebagai era antroposen di mana pengaruh aktivitas manusia terhadap alam jauh lebih besar daripada daya lain atau bahkan daya alam itu sendiri (Raja, 2018). Antroposen menandai akhir dari era sebelumnya-holosen yang merupakan era di mana kehidupan dimungkinkan untuk berkembang dengan pesat. Era holosen ditandai dengan berakhirnya era glasial besar terakhir atau yang disebut sebagai zaman es (Waters dkk., 2016).

Bagi Will Steffen dkk., era antroposen tidak dapat diperbandingkan dengan era-era sebelumnya, sebab pada era sebelumnya belum ada bukti yang menunjukkan perubahan sistem bumi terjadi secepat era antroposen (Steffen, Crutzen, & Mcneill, 2007). Pada era sebelumnya, aktivitas manusia belum memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah sistem dan aktivitas bumi. Lebih lanjut, menurut Will Steffen dkk., perubahan sistem bumi yang terjadi begitu cepat di era antroposen dipicu oleh kondisi yang disebut sebagai *The Great Acceleration* (Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney, & Ludwig, 2015). *The Great Acceleration* merupakan sebuah lonjakan besar pada berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang memiliki korelasi dengan perubahan-perubahan pada alam yang terjadi pada pertengahan abad ke-20 atau pasca berakhirnya perang dunia kedua (Steffen dkk., 2015).

Untuk mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan perubahan total dan radikal hingga pada level paradigma sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* bahwa perubahan pada tataran paradigma merupakan implikasi dari ketidakmampuan paradigma sebelumnya dalam mengatasi persoalan yang diberikan (Kuhn, 1996). Dalam bidang administrasi publik, paradigma terakhir yang berkembang ialah paradigma *New Public Service* yang dicetuskan oleh Denhardt dan Denhardt (2000). Secara ringkas, paradigma *New Public Service* merupakan paradigma yang hadir akibat dari gagalnya paradigma sebelumnya—*New Public Management*—dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menyangkut urusan publik (Denhardt & Denhardt, 2000). Kritik utama Denhardt dan Denhardt ialah bahwa *New Public Management* melupakan peran publik sebagai *citizen* atau warga negara dan melihat publik hanya sebagai kustomer (Denhardt & Denhardt, 2000). Kritik tersebut dapat diringkas dalam satu frase singkat, yakni: “*In our rush to steer, perhaps we are forgetting who owns the boat*” (Denhardt & Denhardt, 2000).


Dengan munculnya wacana mengenai era antroposen, maka ide dan konsep publik sebagai warga negara sebagaimana yang digunakan oleh paradigma *New Public Service* tidak lagi relevan (Johnston, 2023; Wallenhorst, 2022). Hal tersebut dilandaskan pada perkembangan paradigma sains sebagai respon terhadap wacana antroposen yang melihat entitas lain yang

bukan manusia—*non human entity*—sebagai subjek dan bukan lagi sebagai objek atau penunjang hidup manusia. Kevin Kelly melalui deklarasi teknologi sebagai *the seventh kingdom* dalam klasifikasi taksonomi (Inbaraj, 2023; Kelly, 2010). Arne Naess dengan konsep ekologi dalam dan ekosentrisme yang mengidentifikasi hak-hak hidup biosfer secara keseluruhan (Naess, 1989). Christopher Stone yang mengidentifikasi hak tumbuhan dan binatang sebagai subjek hukum yang berhak melakukan gugatan atas eksploitasi terhadap alam dengan menggunakan konsep perwalian (Kurki, 2021; Stone, 2010). Vandana Shiva dan Maria Mies yang menggunakan pendekatan etika kepedulian yang khas dalam feminisme untuk mencetuskan ide mengenai keadilan sosial berbasis ekologi (Mies & Shiva, 2014; Suri, 2023). Pada level politik muncul kesadaran baru dalam bentuk *ecological democracy* yang mengkaji ulang cita-cita demokrasi dari sudut pandang ekologi untuk melihat bagaimana demokrasi selama ini dipraktikkan di seluruh dunia berperan dalam kerusakan ekosistem alam dan menawarkan pendekatan baru dalam demokrasi (Lysaker, 2024). Prinsip *ecological love* sebagai prinsip fundamental dalam *political ecology* dan *ecological democracy* (Eckersley, 2020; Lysaker, 2020). Bahkan yang terbaru terdapat wacana untuk memberikan status legal personhood pada AI dan robot (Jaynes, 2020; Negri, 2021). Dengan seluruh perubahan lanskap sains tersebut sudah sepatutnya publik tidak lagi hanya dilihat hanya sebagai warga negara, melainkan sebagai gabungan antara manusia dan non-manusia—seluruh komponen biosfer.

Berlandaskan pada argumentasi mengenai konsep publik yang diajukan, maka administrasi publik sebagai sebuah bidang yang bersentuhan langsung dengan urusan-urusan publik, perlu membangun basis paradigma baru untuk merespon perubahan yang terjadi di dalam paradigma sains. Terutama pada persoalan pelayanan publik. Konsekuensi logis dari evolusi konsep publik ialah pergeseran pada paradigma dan praktik-praktik pelayanan publik. Jika dalam paradigma *New Public Service* yang diajukan oleh Denhardt dan Denhardt pelayanan publik hanya mengakomodasi kepentingan dan hak warga negara, maka dalam paradigma baru yang hendak disusun melalui penelitian ini pelayanan publik juga menjadi domain bagi komponen biosfer lainnya untuk menjadi subjek, baik dalam hal pemberian layanan publik maupun sebagai pelayan publik. Dengan menggunakan teori aktor-jaringan yang dikembangkan oleh Bruno Latour untuk melakukan identifikasi relasi antara aktor-aktor non-manusia dan manusia dalam pelayanan publik yang kemudian dikombinasikan dengan kerangka pemikiran lain yang bersentuhan dengan persoalan ekologis, seperti: ekofeminisme, etika kepedulian, dan *ecological democracy* untuk kemudian mengembangkan paradigma baru dalam pelayanan publik yang disebut sebagai *care governance*.

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh penelitian lain digunakan sebagai bahan perbandingan baik secara objek formal (*care governance*) dan objek material (administrasi publik di era antroposen) dengan memperhatikan variabel atau teori yang digunakan dalam menyusun penelitian, yakni *actor-network theory*, ekofeminisme, dan *ecological democracy*. Peneliti melakukan dua jenis metode dalam menelusuri kesenjangan penelitian terdahulu dalam rangka menemukan *novelty* atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Pertama, peneliti melakukan penelusuran menggunakan *Publish or Perish*. Penelusuran dengan dilakukan pada situs *Google Scholar* dengan pencarian kata kunci “*public administration and anthropocene era and actor-network theory or ecological democracy or ekofeminisme*”. Kata *and* di antara administrasi publik dan era antroposen digunakan untuk menandakan bahwa di dalam kata kunci penelitian harus mengandung kedua variabel. Sementara kata *and* di antara era antroposen dan *actor-network theory* yang disusul dengan kalimat *atau ecological democracy atau ekofeminisme* menandakan bahwa penelitian harus memuat setidaknya salah satu di antara ketiga variabel tersebut. Hasil dari penelusuran pertama ini berjumlah 200 artikel yang kemudian diolah pada aplikasi VosViewer dan menghasilkan peta sebagai berikut:


Dari hasil penelusuran di atas menunjukkan bahwa dari 200 artikel yang telah ditelusuri melalui *Publish or Perish* dengan pencarian spesifik pada kata kunci administrasi publik, era antroposen, *actor-network theory*, *ecological democracy*, dan ekofeminisme menunjukkan bahwa 200 artikel terdahulu hanya membicarakan isu antroposen pada persoalan alam, *actor-network theory*, *political ecology*, demokrasi, manusia, dan era atau zaman. Dari data di atas terlihat belum ada yang mengaitkan *ecological democracy*, era antroposen, dan *actor-network theory* dengan persoalan administrasi publik dan ekofeminisme.



Gambar 1 Hasil VosViewer Antroposen.

Sementara, untuk kata kunci *care governance* sendiri sebagai nama dari paradigma yang hendak disusun melalui penelitian ini ditemukan bahwa telah terdapat penggunaan istilah untuk *care governance* pada penelitian terdahulu. Akan tetapi dari seluruh penelitian terdahulu yang membahas atau menggunakan istilah *care governance* yang ditelusuri menggunakan Vosviewer

dengan jumlah sampel sebanyak 200 penelitian menunjukkan bahwa *care governance* digunakan untuk merujuk pada persoalan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1. Oleh karena itu, dapat ditarik gap riset bahwa penelitian yang mengaitkan konsep *ecological democracy*, era antroposen, dan *actor-network theory* dalam konteks administrasi publik masih jarang.



Gambar 2. Hasil VosViewer Care Governance.

Tujuan dari penelitian ini kemudian ialah menjabarkan bagaimana model atau konsep dari paradigma *care governance* serta posisi dan peran aktor-aktor non-manusia dalam paradigma *care governance*. Adapun keterbaruan (*novelty*) dalam penelitian ini yakni mengenalkan *care governance* dengan mengintegrasikan aktor non manusia dalam pelayanan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif dengan jenis penelitian studi pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep, teori, dan temuan-temuan sebelumnya terkait dengan topik penelitian, sehingga dapat membangun kerangka teoretis yang kuat untuk pembentukan suatu teori yang baru. Instrumen dalam penelitian ini merupakan peneliti itu sendiri atau instrumen manusia. Istilah instrumen manusia dikaitkan dengan metode penelitian kualitatif. Untuk menjadi sebuah instrumen, diperlukan penggunaan karakteristik manusia yaitu daya tanggap, fleksibilitas dan kepekaan dalam pengembangan makna dan pemahaman melalui inkuiri. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode tinjauan literatur sistematis atau *systematic literature review*. Tinjauan literatur sistematis atau (SLR)

adalah metode akademis independen yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi semua literatur yang relevan mengenai suatu topik untuk memperoleh kesimpulan tentang pertanyaan yang sedang dipertimbangkan.

Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:

1. Pra-Penelitian

Pada tahap pra-penelitian, dilakukan inventarisasi literatur dan data yang terkait dengan topik penelitian menggunakan *Publish or Perish* dan tools lainnya.

2. Penelitian

Pada tahap penelitian, literatur dan data yang telah diinventarisasi kemudian dikaji secara kritis untuk kemudian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya.

3. Penyusunan

Pada tahap penyusunan, seluruh hasil dari tahap penelitian kemudian disusun menjadi sebuah laporan akhir, yakni tesis dan artikel di jurnal terakreditasi.

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, maka selanjutnya data tersebut diolah melalui proses analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, membuang bagian yang tidak perlu, sehingga bisa berfokus pada hal-hal yang lebih esensial.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data disusun dan disajikan secara naratif, argumentatif, dan deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis data ialah melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan secara deduktif dan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk memahami gambaran konseptual dari paradigma *care governance*, perlu dijabarkan terlebih kerangka atau pondasi epistemologis di balik ide paradigma *care governance*, yakni era antroposen, *actor-network theory*, *ecological democracy*, *ekofeminisme* dan etika kepedulian.

1. ACTOR-NETWORK THEORY

Actor-network theory—dikenal juga sebagai *enrolment theory* atau *sociology of translation*—berkembang pada pertengahan 1980 yang diciptakan oleh Bruno Latour, Michael Callon, dan John Law (Ritzer, 2005). *Actor-network theory* merupakan sebuah pendekatan yang berupaya memahami bagaimana sebuah jaringan atau koneksi terbentuk; dipertahankan; dan terputus atau berubah (Latour, 2005; Ritzer, 2005; Riyanto dkk., 2023; Vries, 2016). *Actor-network theory* juga dikenal dengan istilah *sociology of the social* dan atau *sociology of associations* (Latour, 2005; Ritzer, 2005).

2. ECOLOGICAL DEMOCRACY

Ecological democracy merupakan sebuah istilah dan konsep yang lahir dalam ilmu politik untuk merespon hadirnya wacana era antroposen. Sebagaimana dijabarkan oleh Lysaker, bahwa “*We live in an age of crisis—an ecological crisis, which creates a democratic crisis, as well*” (Lysaker, 2024). *Ecological democracy*, merupakan sebuah tawaran radikal pada level paradigmatik dalam demokrasi dan politik, untuk memikirkan kembali atau mengimajinasikan ulang mengenai demokrasi dan politik sebagaimana dijelaskan oleh Lysaker (2024): “*I try to show how the ecological model invites us to re-imagine democracy in these troubled times*”. Tujuan utama dari *ecological democracy* ialah untuk memikirkan ulang atau mengimajinasikan ulang pandangan tentang alam dan cita-cita demokrasi dalam kerangka yang sama di Antroposen, zaman geologi saat ini dengan ketidakstabilan buatan manusia dalam sistem Bumi dan batas-batas planetnya (Lysaker, 2024).

3. EKOFEMINISME

Pokok pemikiran Vandana Shiva yang dianalisis dan digunakan pada penelitian ini terkait dengan pemikirannya mengenai *Earth Democracy*. Bagi Shiva (Shiva, 2016, 2021) terdapat empat asumsi yang salah dan dipelihara oleh praktik dan prinsip demokrasi, yakni:

1. Transformasi bumi dari *terra madre*—entitas yang hidup dan memiliki hak—menjadi *terra nullius*—bumi yang kosong dan pasif.
2. *Eco Apartheid* yang membuat anggapan bahwa manusia terpisah dari alam, adalah penakluk, tuan, pemilik, dan penyangkalan terhadap fakta bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan terpisah darinya.
3. *Human Apartheid* yang membuat anggapan bahwa ada kelompok yang superior dibanding kelompok lainnya sehingga memungkinkan adanya perampasan hak atau diskriminasi terhadap ras, gender, agama, pekerjaan, atau kelompok pribumi yang merupakan penopang kehidupan mereka.

4. *Anthropocentrism* yang membuat anggapan bahwa manusia lebih superior dibandingkan spesies lainnya

Sama seperti *ecological democracy* Lysaker dan *actor-network theory* Latour, pandangan *earth democracy* Vandana Shiva juga menolak dan melakukan kritik terhadap dualisme Kartesian yang melakukan pembelahan dikotomis terhadap *nature* dan *culture* (Shiva, 2016, 2021). Bagi Shiva pembelahan tersebut merupakan akar terhadap dominasi dan krisis yang terjadi di seluruh dunia saat ini dan resolusi dari problem tersebut adalah dengan mengoneksikan ulang hubungan-hubungan yang diputus oleh dualisme tersebut (Shiva, 2016, 2021). Sebagai bentuk lanjutan dari resolusi tersebut, Shiva menilai bahwa diperlukan sebuah paradigma baru, sebagaimana ia mengutip pernyataan Einstein (dalam Shiva, 2021) : “*We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them*”. Sebagaimana juga disebutkan oleh pemikir feminis lain, Audre Lorde bahwa “*For the master's tools will never dismantle the master's house. They may allow us temporarily to beat him at his own game, but they will never enable us to bring about genuine change*” (Lorde, 2007). Dengan argumentasi tersebut, Shiva (2021) merumuskan konsep *earth democracy* yang ia sebut sebagai pandangan hidup atau *world view* yang berbasis pada empat hal:

1. Bumi adalah entitas yang hidup. Bumi yang hidup adalah ibu bagi semua makhluk. Bumi adalah *terra madre, ibu bumi, gaia, pachamama, vasundhara*, dan mempunyai hak-hak.
2. Kita—seluruh entitas—merupakan satu keluarga; keluarga bumi. Kita semua adalah bagian dari bumi dan tidak terpisah darinya; bukan tuannya. Kita semua terinterkoneksi melalui mata uang kehidupan dalam bentuk napas, air, dan makanan. Kita semua memiliki tugas untuk melindungi sistem kehidupan bumi yang memberikan kita udara segar, air bersih, dan makanan bersih.
3. Kita semua adalah bagian dari satu kemanusiaan di satu planet. Seluruh manusia setara. Keberagaman manusia memperkaya kehidupan dan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Generasi selanjutnya memiliki hak untuk menikmati pemberian dari bumi. Generasi sekarang mempunyai kewajiban untuk peduli pada bumi untuk mewariskan anugerah alam dalam keanekaragaman, integritas, dan kemurniannya.
4. *Earth democracy* didasarkan pada Ekonomi yang Hidup, Demokrasi yang Hidup, dan Budaya yang Hidup yang terjalin melalui keberagaman dalam jaringan kehidupan. Setiap bentuk kehidupan mendukung dan menopang semua bentuk kehidupan lainnya dalam kebersamaan, kerja sama, dan harmoni. Semua makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki kesadaran dan mempunyai hak. Semua makhluk kreatif dan cerdas.

PEMBAHASAN

Kata *governance* di dalam *care governance* merujuk pada *governance* sebagai *network*; sebuah konsep *governance* yang dicetuskan oleh paradigma *new public governance*. *Governance* merupakan pola atau struktur yang muncul di dalam sistem sosio-politik sebagai hasil umum atau luaran dari upaya intervensi yang saling berinteraksi dari semua aktor yang terlibat (Chandler, 2023; Edgardo, 2021; Hanafi, 2022; Kooiman, 1993). Pola tersebut tidak dapat direduksi menjadi hanya satu aktor atau satu grup aktor. Artinya, bukan hanya ada satu otoritas berdaulat, melainkan ada banyak aktor yang spesifik untuk setiap bidang kebijakan; saling ketergantungan di antara para aktor sosial, politik, dan administratif; tujuan bersama; dan batas-batas yang kabur antara sektor publik, swasta, dan sukarela (Medury, 2010; Wang & Ran, 2023).

Pandangan yang digunakan dalam ekofeminisme dan *ecological democracy* untuk menyusun prinsip-prinsip inti di dalam *care governance* diambil dari prinsip *earth democracy* Vandana Shiva. Berdasarkan 10 prinsip tersebut, *care governance* menyerap inti prinsip-prinsip tersebut dan meramunya ke dalam prinsip-prinsip berikut:

1. Administrasi Ekologis—administrasi untuk semua

Pada prinsip ini, *care governance* melihat bahwa administrasi publik merupakan ruang di mana seluruh keputusan dan tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat baik dan juga buruk tidak hanya untuk manusia, tapi ekosistem. Seringkali dalam proses administrasi semisal perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik terdapat entitas-entitas yang penting bagi kehidupan bumi terpinggirkan atas dasar kepentingan beberapa entitas lain yang dianggap lebih superior atau lebih memiliki kepentingan. Hal tersebut banyak terjadi terutama dalam kebijakan yang berurusan dengan pembangunan dan ekonomi. Alam yang menyuplai ekosistem dengan zat, mineral, daging, dan hal-hal lainnya disingkirkan atas dasar ekonomi dan kemajuan peradaban. Padahal, ekonomi dan kemajuan peradaban akan begitu percuma, jika seluruh hal yang menopang kestabilan hidup dikorbankan.

2. Seluruh entitas adalah pemberi manfaat bagi publik sekaligus penerima manfaat dari publik

Pada prinsip ini, *care governance* melihat aktivitas yang seringkali disebut sebagai pelayanan publik sebagai pemberian manfaat kepada publik dan penerimaan manfaat oleh publik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari redefinisi konsep publik dari hanya warga negara menjadi seluruh entitas. Entitas non-manusia akan sulit diposisikan sebagai pemberi manfaat kepada publik, sebab entitas non-manusia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sistem administrasi sebagai *stakeholder*. Oleh karena itu, *care governance* menciptakan konsep yang disebut sebagai *natural care giver* (agen atau aktor natural yang menyalurkan

kepedulian) atau *natural public servant*. Secara ringkas *natural caregiver* atau *natural public servant* merupakan entitas-entitas yang bukan merupakan *stakeholder* tapi mampu memberikan manfaat kepada publik. Misalnya, pohon yang menyuplai oksigen, buah, menyerap gas karbon, kayu, daun, dan hal-hal bermanfaat lainnya bagi keberlangsungan publik. Selain itu, dengan pergeseran konsep publik sebagai seluruh entitas, maka entitas non-manusia juga wajib menerima manfaat dari publik.

3. Kepedulian publik

Pada prinsip ini, *care governance* melihat bahwa proses pemberian manfaat kepada publik atau pelayanan publik dilandaskan pada rasa kepedulian.


4. Seluruh entitas adalah sumber yang berdaya dan bukan sumber daya

Pada prinsip ini, *care governance* menolak adanya istilah sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia) dalam bidang administrasi publik. Bagi *care governance*, seluruh entitas adalah sumber yang berdaya dan tidak boleh dieksploitasi.

5. Agensi entitas non-manusia dalam perumusan kebijakan publik

Pada prinsip ini, *care governance* melihat bahwa dalam perumusan suatu kebijakan publik, mustahil untuk melibatkan entitas non-manusia secara langsung sebab entitas-entitas tersebut tidak mungkin menyuarakan aspirasinya. Oleh sebab itu, *care governance* menggunakan sistem agensi dalam perumusan kebijakan yang juga dipakai dalam perkara-perkara hukum ketika menyangkut entitas-entitas non-manusia. Alam tidak mungkin dipanggil ke gedung parlemen untuk merumuskan kebijakan atau menyuarakan aspirasinya, tetapi para pegiat lingkungan hidup dan atau masyarakat adat yang hidup dekat dengan alam mampu menyuarakan aspirasi alam.

Selain prinsip-prinsip tadi, perbedaan lain antara *care governance* dan *network governance* terletak pada status ontologi dari aktor-aktor yang terlibat. Di dalam *network governance*, hanya manusia dan lembaga; organisasi; komunitas manusia sajalah yang dianggap sebagai aktor. Sementara, *care governance* melihat bahwa entitas non-manusia juga memiliki status ontologi yang setara dengan manusia untuk kemudian dianggap menjadi bagian yang sentral di dalam jaringan. Dalam bahasa yang lebih mudah, *care governance* memasukkan entitas non-manusia sebagai aktor di dalam jaringan.



Gambar 3. Contoh Jaringan Aktor Dalam Bidang Pendidikan. Sumber: <https://ppt-online.org/168541>

Pada gambar 3, entitas-entitas non-manusia seperti universitas, rumah, kendaraan, jalan, buku, cuaca, komputer, dan sistem listrik masuk ke dalam proses pendidikan beserta dengan relasi antara entitas-entitas tersebut. Misalnya, kendaraan berhubungan dengan cuaca, jalan, dan mahasiswa. Kaitannya, mahasiswa membutuhkan kendaraan untuk dapat mengakses universitas. Kendaraan tersebut harus mampu berfungsi di jalan dan karenanya jalan yang dekat dengan area universitas harus diperhatikan. Begitu juga dengan cuaca, jika mahasiswa hanya memiliki kendaraan sepeda, maka harus ada pilihan akses lain untuk mengakses universitas bila cuaca sedang buruk. Dengan memiliki gambaran jaringan tersebut, pihak universitas atau pemerintah kemudian dapat mengetahui kebijakan seperti apa yang harus diambil agar pengadministrasian universitas dapat berjalan dengan baik.

Dari penjelasan sebelumnya, telah dijabarkan bahwa dalam *care governance* konsep publik mengalami perluasan dari yang awalnya hanya warga negara menjadi seluruh entitas. Akan tetapi, penjelasan mengenai bagaimana posisi dan peran aktor-aktor non-manusia di dalam paradigma *care governance* belum dijelaskan lebih detail. Di dalam *actor-network theory* terdapat setidaknya tiga jenis aktor berdasarkan posisi dan perannya di dalam jaringan yakni focal aktor, aktor *intermediaries* dan aktor mediator. Aktor *intermediaries* merupakan aktor yang berfungsi hanya sebagai jembatan atau penghubung antara satu aktor dengan aktor lainnya (Latour, 2005). Aktor *intermediaries* tidak dapat melakukan perubahan sifat hubungan antara aktor di dalam jaringan. Berbeda dengan aktor *intermediaries*, aktor mediator merupakan aktor yang tidak hanya menyambungkan satu aktor dengan aktor lainnya namun juga dapat mengubah sifat hubungan antara aktor lain (Latour, 2005). Sementara, focal aktor sendiri


merupakan aktor utama yang menggerakkan aksi dalam suatu jaringan yang mana focal aktor memiliki tujuan atau kepentingan tertentu yang ingin dicapai yang kemudian menjadi pondasi jaringan (Latour, 2005).

Walaupun pada penjelasan mengenai posisi dan peran aktor tersebut tampaknya *intermediaries* aktor merupakan aktor yang berlaku hanya sebagai penyambung tanpa mampu mengubah hubungan antara aktor di dalam jaringan, akan tetapi pada faktanya di dalam jaringan-aktor seluruh aktor dapat memiliki posisi dan peran ganda. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian Teittinen dan Kaperi (2022). Teittinen dan Kaperi (2022) yang menemukan bahwa aktor-aktor di dalam jaringan *platform* keuangan digital memiliki peran ganda. Selain peran ganda, suatu jaringan juga dapat memiliki lebih dari satu focal aktor sebagaimana pada hasil penelitian oleh Shim dan Shin (Shim & Shin, 2016) yang menemukan dua focal aktor di dalam bisnis *fintech* di Cina, yakni Tencent dan Alibaba.

Setelah mengetahui jenis-jenis aktor dan kemungkinan-kemungkinan seperti peran ganda atau dua aktor yang memiliki peran vital di dalam jaringan, posisi dan peran aktor-aktor non-manusia di dalam paradigma *care governance* juga dapat dirujuk dari proses translasi. Dalam *actor-network theory* proses translasi mengacu pada proses di mana aktor-aktor menafsirkan, menegosiasikan, dan mendefinisikan ulang hubungan dan makna dalam suatu jaringan (Latour, 2005). Terdapat empat fase di dalam proses translasi, yang pertama adalah problematisasi yang merupakan fase di mana focal aktor mengidentifikasi masalah atau tujuan dan menetapkan relevansi dalam jaringan (Latour, 2005). Setelah masalah diidentifikasi dan tujuan serta relevansi ditetapkan dalam jaringan, fase selanjutnya ialah *interessement*, yakni fase di mana focal aktor menyusun peran dan posisi aktor-aktor lain di dalam jaringan serta mengkalibrasi kepentingan aktor-aktor tersebut agar sesuai dengan tujuan jaringan yang telah ditetapkan oleh focal aktor (Latour, 2005). Setelah peran, posisi, dan kepentingan aktor dikalibrasikan dengan tujuan jaringan, proses selanjutnya adalah *enrollment*, di mana focal aktor melakukan formalisasi terhadap peran dan posisi aktor-aktor lainnya dan mengatur koneksi di dalam jaringan (Latour, 2005). Setelah fase *enrollment*, fase terakhir ialah fase mobilisasi di mana focal aktor memastikan aktor-aktor yang telah mendapatkan peran dan posisinya berpartisipasi aktif dan mendukung tujuan jaringan (Latour, 2005). Untuk lebih detail, posisi dan peran aktor-aktor di dalam proses translasi dari fase pertama sampai terakhir dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4 tidak hanya menunjukkan bagaimana jaringan terbentuk dan berkembang secara dinamis dengan adanya penambahan-penambahan aktor-aktor baru ke dalam jaringan tiap beralih fase. Gambar 4 juga menunjukkan sebuah proses opsional di dalam jaringan yang disebut sebagai pengkhianatan atau *dissidence* (Scheermesser, 2022). Pengkhianatan atau

dissidence merupakan proses di mana tindakan aktor-aktor tidak lagi selaras dengan tujuan jaringan. Keberadaan fase *dissidence* tersebut menyebabkan jaringan tidak berlaku *fixed* atau permanen. Jaringan atau aktor-aktor di dalamnya dapat hilang dan digantikan dengan yang baru (Scheermesser, 2022). Oleh sebab itu, proses translasi juga bukanlah proses yang hanya terjadi sekali, melainkan sebuah proses yang terus berjalan dan dilakukan secara berulang (Scheermesser, 2022).



Gambar 4. Posisi dan Peran Aktor-Aktor Dalam Proses Translasi di Sebuah Jaringan. Sumber: <https://www.researchgate.net/publication/361936111/figure/fig2/AS:11431281154438347@1682819885328/Illustration-of-the-actors-network-at-each-moment-of-translation-Source-Callon-1984.png>

KESIMPULAN

Secara konseptual paradigma *care governance* merupakan paradigma dalam administrasi publik yang berprinsip atau melandaskan praktik-praktik pada kerangka moral berbasis kepedulian dengan tujuan untuk merawat kehidupan manusia dan aktor-aktor lain yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi dimungkinkan. Dalam paradigma *care governance*, publik diberikan pengertian baru sebagai keseluruhan entitas dan bukan hanya sekadar warga negara. Sebab, pelayanan dan perawatan hanya pada manusia hanya dimungkinkan jika aktor-aktor lain yang menyokong kehidupan manusia juga ikut diberikan pelayanan dan perawatan. Selain itu, *care governance* juga melihat bahwa aktor-aktor non-manusia dapat berperan secara aktif dalam kegiatan pengadministrasian; baik sebagai focal aktor, aktor mediator, maupun *intermediaries* aktor. Sebagai focal aktor, aktor-aktor non-manusia menjadi entitas yang berperan aktif dalam membentuk dan mempertahankan jaringan. Contoh dari focal aktor dari

kategori aktor non-manusia adalah konstitusi dan kebijakan. Konstitusi dan kebijakan menentukan aktor-aktor, relasi, dan peran mereka di dalam sebuah jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandler, D. (2023). Actor Network Theory and Sensing Governance: From Causation to Correlation. *Perspectives on Science*, 31(1), 139–158. https://doi.org/10.1162/posc_a_00584
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559.
- Eckersley, R. (2020). Ecological democracy and the rise and decline of liberal democracy: looking back, looking forward. *Environmental Politics*, 29(2), 214–234. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1594536>
- Edgardo, A. R. (2021). Governance Network Theory Re-examined: Implications of the Research Findings of the Water and Sanitation Sector Governance Network of the Municipality of Tela, Honduras. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(3), 437–443. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160304>
- Hanafi, M. (2022). PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN MAGELANG. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v19i1.53447>
- Inbaraj, M. (2023). Technium and Posthuman Becoming: A Critical Posthumanist Reading of Dan Brown's Origin. *World Journal of English Language*, 13(8), Article 8. <https://doi.org/10.5430/wjel.v13n8p43>
- Jaynes, T. L. (2020). Legal personhood for artificial intelligence: Citizenship as the exception to the rule. *AI & SOCIETY*, 35(2), 343–354. <https://doi.org/10.1007/s00146-019-00897-9>
- Johnston, K. (2023). New Public Service Bargain: Time for Paradigm Shift in Turbulent Times? *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 19(SI), 85–100. <https://doi.org/10.24193/tras.SI2023.5>
- Kelly, K. (2010). *What Technology Wants* (Vol. 37). Penguin Group.
- Kooiman, J. (1993). *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
- Kuhn, T. S. (1996). *The Structure of Scientific Revolutions* (3 ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
- Kurki, V. (2021). Legal Personhood and Animal Rights. *Journal of Animal Ethics*, 11(1), 47–

62. <https://doi.org/10.5406/janimaethics.11.1.0047>

- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor–Network Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Lorde, A. (2007). *Sister Outsider: Essays and Speeches*. Berkeley: Crossing Press.
- Lysaker, O. (2020). Ecological Love: Reflections on Morality’s Existential Preconditions. Dalam *Between Closeness and Evil: A Festschrift for Arne Johan Vetlesen* (hlm. 55–58). Oslo: Scandinavian Academic Press.
- Lysaker, O. (2024). *Ecological Democracy: Caring for the Earth in the Anthropocene*. Routledge.
- Medury, U. (2010). *Public Administration in the Globalisation Era: The New Public Management Perspective*. New Delhi: Orient Black Swan.
- Mies, M., & Shiva, V. (2014). *Ecofeminism*. London: Zed Books Ltd. Diambil dari <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>
- Naess, A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosohpy* (1 ed.). Cambridge University Press.
- Negri, S. M. C. A. (2021). Robot as Legal Person: Electronic Personhood in Robotics and Artificial Intelligence. *Frontiers in Robotics and AI*, 8. <https://doi.org/10.3389/frobt.2021.789327>
- Raja, M. U. A. (2018). Apa itu Antroposen? *Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 1(1), 6–19.
- Ritzer, G. (2005). *Encyclopedia of Social Theory* (Vol. 1). California: SAGE Publications.
- Riyanto, G., Ekomadyo, A. S., Furqon, H. P., Ekklesia, J. M., Akbar, N. Al, Riziq, L. B., ... Simanjuntak, M. B. B. (2023). *Membaca Latour*. Penerbit Antinomi.
- Scheermesser, M. (2022). The Pivotal Function of Non-human Actors in the Acceptability of the Body Technology, Actibelt®: a Reconstruction Based on Actor-Network-Theory. *NanoEthics*, 16(1), 81–93. <https://doi.org/10.1007/s11569-022-00415-0>
- Shim, Y., & Shin, D.-H. (2016). Analyzing China’s Fintech Industry from the Perspective of Actor–Network Theory. *Telecommunications Policy*, 40(2–3), 168–181. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.11.005>
- Shiva, V. (2016). *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace* (2 ed.). Zed Books Ltd.
- Shiva, V. (2021). *Earth Democracy: Connecting Rights of Mother Earth to Human Rights and*

Well-being of All. Navdanya.

- Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O., & Ludwig, C. (2015). The trajectory of the anthropocene: The great acceleration. *Anthropocene Review*, 2(1), 81–98. <https://doi.org/10.1177/2053019614564785>
- Steffen, W., Crutzen, P. J., & McNeill, J. R. (2007). The Anthropocene : Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature? *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, 36(8), 614–621. Diambil dari <http://www.jstor.org/stable/25547826>?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents%5Cnhttp://about.jstor.org/terms
- Stone, C. D. (2010). *Should Trees Have Standing?: Law, Morality and the Environment* (3 ed.). Oxford University Press.
- Suri, S. (2023). ECOFEMINISM THROUGH THE LENS OF VANDANA SHIVA: SEEDING WAVE FOR GENDER EQUALITY AT THE HEART OF CLIMATE JUSTICE. *REVIEW JOURNAL PHILOSOPHY & SOCIAL SCIENCE*, 48(2), 431–436. <https://doi.org/10.31995/rjps.2023.v48i01.053>
- Teittinen, H., & Kaperi, M. (2022). Exploring Dishonest Vulnerability in Digital Finance Platforms — an Actor–Network Theory Approach. *International Journal of Business & Management*, 10(2). Diambil dari <https://iises.net/international-journal-of-business-management/publication-detail-116984>
- Vries, G. de. (2016). *Bruno Latour*. Cambridge: Polity Press.
- Wallenhorst, N. (2022). What Does the Anthropocene Hold for Citizenship? *Vierteljahrsschrift Für Wissenschaftliche Pädagogik*, 98(4), 431–442. <https://doi.org/10.30965/25890581-09703063>
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review*, 25(6), 1187–1211. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389>
- Waters, C. N., Zalasiewicz, J., Summerhayes, C., Barnosky, A. D., Poirier, C., Gałuszka, A., ... Wolfe, A. P. (2016). The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. *Science*, 351(6269), aad2622. <https://doi.org/10.1126/science.aad2622>